



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

# **SKRIPSI**

**Judul:**

Perlindungan Hak Perempuan Dalam Tradisi Kawin  
Tangkap Di Sumba berdasarkan Undang-Undang Nomor  
12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana  
Kekerasan Seksual

**Disusun oleh:**

RANISSA SEKAR ELAIES  
NIM. 205210314

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2025

**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM TRADISI  
KAWIN TANGKAP DI SUMBA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Ranissa Sekar Elaies  
NIM : 205210314

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2025**

## Pengesahan

Nama : RANISSA SEKAR ELAIES  
NIM : 205210314  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Perempuan Dalam Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
Title : Protection of Women's Rights in the Capture Marriage Tradition in Sumba based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 10-Januari-2025.

**Tim Penguji:**

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,  
S.H., M.H.  
NIK/NIP: 10217001



Jakarta, 10-Januari-2025  
Ketua Program Studi

RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.



## **Persetujuan**

Nama : Ranissa Sekar Elaies  
NIM : 205210314  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Perlindungan Hak Perempuan Dalam Tradisi Kawin Tangkap di Sumba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Skripsi ini disetujui untuk diuji.

Jakarta, 16 Desember 2024

Pembimbing,

Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.

NIK/NIP: 10217001



## ABSTRAK

- (A) Nama : Ranissa Sekar Elaies  
(B) Judul : Perlindungan Hak Perempuan Dalam Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
(C) Halaman : XV + 95 + 2025  
(D) Kata kunci : Kawin Tangkap, Pemaksaan Perkawinan, Perkawinan Adat  
(E) Isi : Kawin tangkap adalah praktek perkawinan di daerah Sumba Nusa Tenggara Timur dengan cara menangkap perempuan di ruang publik seperti pasar, festival adat, maupun di pinggir jalan. Seiring berkembangnya zaman, praktek kawin tangkap mengalami pergeseran makna karena sekarang dilakukan dengan tanpa izin dari perempuan untuk melakukan penangkapan di pinggir jalan, hal itu membuat praktek ini tidak lagi relevan dengan pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dan juga melanggar pasal yang ada di dalam undang-undang seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang TPKS, Dan Undang-Undang HAM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam penyelesaian praktek kawin tangkap di Sumba. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan Gambaran di masyarakat bahwa tradisi perkawinan yang ada di dalam masyarakat yang meskipun dibawah hukum adat, tetap tidak boleh luput dari hukum positif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa Sebagian besar masyarakat sumba sepakat agar kawin tangkap sudah dihapuskan dan pelaku harus dipidana sesuai dengan yang ada didalam hukum positif.  
(F) Acuan : 74 (1976-2024)  
(G) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat S.H.,M.H.  
(H) Penulis : Ranissa Sekar Elaies

## ***ABSTRACT***

- (A) Name : Ranissa Sekar Elaies
- (B) Heading : *Protection Of Women's Rights In The Capture Marriage Tradition In Sumba Based On Law Number 12 Of 2022 Concerning Criminal Acts Of Sexual Violence*
- (C) Fill : *Arrested marriage is a marriage practice in the Sumba region of East Nusa Tenggara by capturing women in public spaces such as markets, traditional festivals, or on the roadside. Along with the times, the practice of capture marriage has experienced a shift in meaning because it is now carried out without permission from women to make roadside arrests, making this practice no longer relevant to article 18B Paragraph (2) of the 1945 Constitution and also violates articles in laws such as the Marriage Law, the TPKS Law, and the Human Rights Law. The research method used in this research is empirical with data collection techniques of observation and interviews with the parties involved in resolving the practice of catch marriage in Sumba. The purpose of this research is to provide an overview in the community that the marriage traditions that exist in the community, although under customary law, still cannot escape positive law. The results obtained from this study are that most Sumbanese people agree that catch marriage has been abolished and the perpetrators must be punished in accordance with what is in positive law.*
- (D) Keywords : *Capture Marriage, Forced Marriage, Customary Marriage*
- (E) Page : XV + 95 + 2025
- (F) Reference : 74 (1976-2024)
- (G) Supervisor : Rugun Romaida Hutabarat S.H.,M.H.
- (H) Writer : Ranissa Sekar Elaies

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan Rahmat-Nya memberi Penulis kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sebuah perjalanan panjang yang penuh tantangan, pembelajaran, dan pengorbanan, akhirnya sampai pada titik ini. Dengan rasa Syukur yang mendalam, Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai bagian dari perjalanan akademik Penulis di Universitas Tarumanagara yang merupakan wujud dari segala jerih payah, doa, dan harapan yang terus mengiringi setiap Langkah Penulis. Skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hak Perempuan Dalam Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Skripsi ini merupakan bentuk komitmen Penulis untuk memahami lebih dalam tentang eksistensi tradisi kawin tangkap yang ada di Sumba dengan peninjauan dari hukum adat dan hukum nasional. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi kontribusi luar biasa dalam setiap tahap penyusunan karya ilmiah ini. Tanpa mereka, Penulis tidak akan dapat melewati berbagai kesulitan dan tantangan ada. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama perjalanan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Rektor Universitas Tarumanagara yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas yang mendukung kelancaran studi penulis di Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan arahan dalam proses perjalanan akademik di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
3. Ibu Christine S.T Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis dalam

memberikan informasi-informasi dan bantuan seputar skripsi sehingga penulisan skripsi Penulis dapat berjalan dengan lancar.

4. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang luar biasa, tegas, dan teliti baik dalam hal penyusunan skripsi ini maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang penulis pelajari. Banyak pengetahuan baru yang didapatkan oleh penulis selama proses pembimbingan skripsi ini berkat dedikasi Ibu Rugun dalam memberikan pemahaman.
5. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna, serta membimbing Penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas dedikasi dan kesabaran dalam mendidik kami.
6. Kedua orangtua penulis, Sardi dan Shinta (ayah dan ibu), yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayangnya kepada penulis tanpa batas serta selalu mengiringi doa dalam setiap langkah hidup penulis. Tidak ada hal di dunia ini yang sanggup untuk membayar kasih sayang yang diberikan orangtua penulis, orangtua memberikan kepercayaan yang luar biasa besar kepada penulis sehingga dapat belajar untuk mengambil keputusan sendiri, menerima risiko dalam sebuah pengambilan keputusan, dan memberikan kepercayaan bahwa penulis bisa belajar untuk menyelesaikan masalah sendiri. Bangga mempunyai orangtua yang dapat sepenuhnya memahami kondisi, kemampuan, dan keinginan yang dimiliki penulis tanpa memberikan paksaan dalam hal apapun. Terimakasih telah menjadi alasan untuk penulis semangat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, karena selain menyelesaikan apa yang penulis mulai, orangtua adalah alasan penulis untuk terus membanggakan orang-orang tersayang. Terimakasih ayah, ibu.
7. Adik kandung penulis, Bagas Aidil Akbar. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan keberadaannya untuk menjadi adik yang baik dan dewasa selama hidup ini. Selama penggeraan skripsi, bagas menjadi salah satu orang yang banyak menghibur untuk tetap membuat penulis

tertawa dan tidak kesepian karena selalu meluangkan waktu untuk mengobrol dengan penulis. Terimakasih Bagas, dan semoga penulis bisa terus menjadi kakak yang memberikan contoh positif.

8. Sahabat-sahabat penulis, Allya Putri Yuliyani, Dena Sari Dewi, Dewi Sefrina, dan Alifiani Dewintha Putri. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas kehadiran kalian di kehidupan penulis sejak SMA, terimakasih sudah mau menjadi teman dan sahabat yang luar biasa untuk penulis, sudah menemani penulis yang kesepian melewati hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun sejauh ini. Tanpa kalian, penulis akan sangat kesulitan untuk melewati segala tantangan di kehidupan ini. Keberadaan kalian membuat penulis tidak pernah merasa sendiri karena banyak kesamaan yang dimiliki antara penulis dan sahabat-sahabat penulis. Terimakasih dan semoga terus menjadi sahabat sampai kita masing-masing berada di kehidupan masa depan yang kita harapkan.
9. Teman-teman magang di Kemenkumham, Maria Jessica, Fadhilla Ratri Nur Azizah, dan Mutiara Mahardika. Terimakasih sudah bersedia untuk menjadi teman-teman baru untuk penulis, kehadiran kalian sangat berkesan dan akan terus menjadi kenangan yang baik bagi penulis selama menjalani kegiatan magang. Terimakasih sudah memberikan dukungan dan doa selama penulis mengerjakan skripsi di kantor, tidak hanya dukungan, kehadiran kalian membantu penulis lebih nyaman dan berkesan dalam menjalani segala kegiatan di tempat magang. Senang menjadi teman kalian, terimakasih banyak dan semoga terus saling berhubungan baik.
10. Band-band yang penulis Dengarkan selama penggerjaan skripsi. *Death, Cannibal Corpse, Obituary, Eyehategod, Oasis, Superheaven, Screaming Trees, Pearl Jam, Alice in Chains, dan Nirvana*. Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan menyenangkan tanpa mendengarkan band-band tersebut, terimakasih sudah menemani segala proses penggerjaan skripsi sejak awal. Bangga bisa mendengarkan *death metal* dan *grunge* di masa muda penulis.
11. Terakhir, kepada diri sendiri. Terimakasih sudah mengorbankan banyak hal untuk terus berkomitmen menyelesaikan apa yang dimulai, terimakasih

sudah mempercayai diri sendiri, melewati masa-masa sulit bersama orang-orang tersayang. Terimakasih karena banyak meluangkan waktu untuk diri sendiri, berusaha membuat orang-orang disekitar nyaman, dan selamat karena sudah berani untuk mencoba banyak hal baru, berani untuk menjadi lebih terbuka, dan berani untuk meninggalkan orang-orang yang kurang baik. Terimakasih banyak.

## Pernyataan

Nama : RANISSA SEKAR ELAIES  
NIM : 205210314  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Perlindungan Hak Perempuan Dalam Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23-Desember-2024  
Yang menyatakan



RANISSA SEKAR ELAIES  
NIM. 205210314

## DAFTAR ISI

<b>Halaman judul</b> .....	i
<b>Pengesahan</b> .....	ii
<b>Persetujuan</b> .....	iii
<b>Abstrak</b> .....	iv
<b>Abstract</b> .....	v
<b>Kata pengantar</b> .....	vi
<b>Orisinalitas</b> .....	x
<b>Daftar isi</b> .....	xi
<b>Daftar tabel</b> .....	xiii
<b>Daftar singkatan</b> .....	xiv
<b>Daftar lampiran</b> .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar belakang penelitian .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Kerangka konseptual .....	7
D. Tujuan dan kegunaan penelitian .....	11
E. Metode penelitian .....	12
F. Sistematika penulisan .....	16
<b>BAB II KERANGKA TEORETIS</b> .....	18
A. Teori Kepastian Hukum .....	20
B. Teori Perlindungan Hukum .....	24
C. Teori Perkawinan .....	28
D. Teori Perubahan Sosial .....	31
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN</b> .....	35
A. Data wawancara .....	35
B. Data penelitian terdahulu .....	38
<b>BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN</b> .....	42
A. Proses Penyelesaian Praktek Kawin Tangkap Melalui Hukum Pidana Adat Di NTT .....	42
B. Perlindungan Hak Perempuan Korban Kawin Tangkap Ditinjau Dari UU TPKS .....	57

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
Daftar Pustaka .....	75
Lampiran	

## **DAFTAR TABEL**

Bagan perkawinan adat .....	7
-----------------------------	---

## DAFTAR SINGKATAN

UU TPKS	: Undang-Undang Nomor Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
UU HAM	: Undang-Undang Hak Asasi Manusia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women</i>
SOPAN	: Solidaritas Perempuan Dan Anak
TRUK-F	: Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Keterangan (SK) Penunjukan Dosen Skripsi
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan (SK) Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Publish Jurnal Sinta 4
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin Jurnal Sinta 4
- Lampiran 8 : Jurnal
- Lampiran 9 : Surat Permohonan Wawancara
- Lampiran 10 : Surat Bukti Wawancara